

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN
AKUNTANSI SYARIAH DI KANTOR KELURAHAN
KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**



OLEH

HAJAR ASWAD

NIM:19.2800.098

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN
AKUNTANSI SYARIAH DI KANTOR KELURAHAN
KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**HAJAR ASWAD
NIM : 19.2800.098**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**7PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN
AKUNTANSI SYARIAH DI KANTOR KELURAHAN
KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai

Gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak)

Program Studi

Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Disusun dan Diajukan oleh

HAJAR ASWAD

NIM: 19.2800.098

Kepada

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi PP No. 71
Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor
Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Hajar Aswad

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.098

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.5043/ln.39.8/PP.00.9/10/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Arqam Majid, M.Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si.

NIDN : 2020058102

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,


Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi PP No. 71 Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.
Nama Mahasiswa : Hajar Aswad
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2800.098
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.4981/In.39.8/PP.00.9/10/2022
Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:


Dr. Arqam Majid, S.Pd., M. Pd.

(Ketua)




Darwis, S.E., M.Si.

(Sekretaris)




Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., MM.

(Anggota)



Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdharah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Tr.Ak) pada program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabilullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam.

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada orang tua, ibunda Nur Lina dan ayahanda yang selalu mendoakan setiap hari, tiada henti-hentinya memberikan curahan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tiada terhitung dan sumber motivasi terbesar. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik dan penuh kasih sayang.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku pembimbing utama dan Darwis, S.E., M.Si. selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi Syarifuddin, M.M. sebagai Ketua Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Seluruh Bapak/ibu staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepada perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini Di Kota Parepare.
7. Kepada Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti terkait skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, Alfian Jumarad, Aldana, Ulan, Cimu, Isma, Rinil, Ringga, Ikka, Dewi, Uni, Tiara, Ica, Nisa , Cici semua teman yang namanya tidak dapat disebut satu persatu terima kasih atas dukungan dan waktunya selama ini sudah menjadi teman *sharing* yang baik dan senantiasa memberikan dukungan.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerabat dekat saya terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka mengharapkan adanya masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 10 Juni 2022

Penulis

Hajar Aswad

NIM. 19.2800.098

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hajar Aswad
NIM : 19.2800.098
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 15 Agustus 2001
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Standar Akuntansi PP No. 71 Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juni 2023
Penyusun

Hajar Aswad
NIM. 19.2800.098

ABSTRAK

Hajar Aswad. *Penerepan Standar Akuntansi PP No. 71 Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.* (Dibimbing oleh Araqam dan Darwis)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan serta bahan-bahan lain. Kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan menjabarkan dalam bentuk kutipan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah PP No 71 Tahun 2010 di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sudah diterapkan namun belum sepenuhnya, karena kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi tersebut serta Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare juga memiliki kendala untuk menjalankan standar akuntansi pemerintah dan dilihat dari aspek prinsip akuntansi syariah menerapkan prinsip pertanggungjawaban dan keadilan.

Kata kunci: Standar akuntansi pemerintah, PP 71 2010, Prinsip syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Penerapan.....	11
2. Akuntansi Sektor Publik.....	14
3. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010).....	18
4. Akuntansi Syariah.....	25
C. Tinjauan Konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir.....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
BAB V PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare Periode Anggaran 2021	40
4.2	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare Periode Anggaran 2021	41
4.3	Hasil Perbandingan PP No 71 Tahun 2010	44

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Bagan Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Kampung pisang Kota Parepare	67
2	Instrumen Penelitian Kualitatif	68
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	75
4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76
5	Surat Izin dari Kantor Kelurahan Kampung Pisang	77
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Kelurahan Kampung Pisang	78
7	Dokumentasi	79
8	Biodata Penulis	84



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	-----------------------------

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I

اَ	<i>dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي تا	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. : *subḥānahū wa ta'āla*
 saw. : *şhallallāhu 'alaihi wa sallam*
 a.s. : *'alaihi al-sallām*
 H : Hijrah
 M : Masehi
 SM : Sebelum Masehi

- l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
 w. : Wafat tahun
 QS/.... : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
 HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- ص = صفحه
 دم = بدون مكان
 صلعم = صلى الله عليه وسلم
 ط = طبعة
 دن = بدون ناشر
 الخ = إلى آخرها/آخره
 ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, pentingnya dilakukan perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan formasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Menciptakan tata kelola yang baik (*Good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidak-

tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamankan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Kabupaten/Kota maupun provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.¹

Penerapan standar akuntansi berdasarkan PP NO.71 (Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010) harus dilakukan dengan memperhatikan aspek syariah, analisis syariah dalam penerapan standar akuntansi mengacu pada pengamatan dan evaluasi terhadap aspek-aspek syariah yang terkait dengan praktik akuntansi yang dilakukan. Menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjalankan standar akuntansi yang ada dengan mengikuti ketentuan PP 71 seperti

¹ jullie j sondakh Paula, Ezra mentu, "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut".

menghindari investasi pada usaha yang haram, memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien sehingga tidak ada pemborosan dan penyalahgunaan sumber keuangan, melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan PP 71, mengedepankan prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga masyarakat dapat memantau pengelolaan keuangan kantor pemerintah secara objektif. Semua langkah tersebut dapat membantu kantor pemerintah untuk memastikan bahwa penerapan standar akuntansi berdasarkan PP 71 memenuhi aspek syariah, Namun penting untuk diingat bahwa kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah harus diutamakan dalam pengelolaan keuangan, dan hanya sekedar memenuhi ketentuan regulasi. Hal ini menyebabkan daerah harus memperbaiki dan mengevaluasi proses pencatatan laporannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah termasuk Kota Parepare dalam menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik diharapkan menyajikan laporan keuangan bermanfaat, relevan dan akurat sesuai dengan PP 71 dan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mewujudkan transparansi yang nantinya menciptakan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan sebagai tujuan dari reformasi keuangan daerah.

Akan tetapi hingga saat ini masih terjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam skala nasional, di antaranya adalah sering terjadi keterlambatan penyampaian data keuangan dari daerah ke pusat. Hal ini mengakibatkan merumuskan kebijakan fiskal terlambat dari jadwal yang direncanakan, keseragaman input data keuangan dari daerah baik dalam hal kode rekening maupun format laporan keuangannya, sehingga menyulitkan kompilasi dan

konsolidasi database keuangan daerah yang harus disajikan sebagai satu kesatuan laporan keuangan sektor publik.

Tentu peristiwa ini menjadi bagian yang perlu di perhatikan bagi setiap pihak. tidak hanya diskala pemerintah kota, akan tetapi skala kelurahan menjadi bagian yang tentu harus diperhatikan. Ini kemudian menjadi alasan peneliti tertarik meneliti penerapan yang ada pada salah satu kelurahan yang ada di kota Parepare. Kelurahan ini yakni Kelurahan Kampung Pisang yang dimana dari hasil observasi yang dilakukan bersama staf kelurahan kampung pisang menjelaskan penerapan PP No.71 Tahun 2010 masih dalam masa transisi sehingga memerlukan penyesuaian untuk dapat menerapkan peraturan tersebut secara keseluruhan. Dan dari evaluasi penyajian laporan keuangan kota Parepare berdasarkan peraturan tersebut, diharapkan akan memberikan gambaran umum peraturan ini pada pemerintah Kota Parepare terkhususnya pada Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan Standar Akuntansi Sesuai PP 71 berdasarkan Akuntansi Syariah di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualitas laporan keuangan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) ?
2. Bagaimana bentuk penerapan standar akuntansi berdasarkan PP NO 71 di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ?

3. Bagaimana bentuk penerapan standar akuntansi berdasarkan PP No 71 apabila berdasarkan akuntansi syariah di Kantor Kelurahan Kampung Pisang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang diangkat untuk :

1. Mengetahui kualitas laporan keuangan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010).
2. Mengetahui bentuk penerapan standar akuntansi berdasarkan PP NO 71 di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.
3. Mengetahui bentuk penerapan standar akuntansi berdasarkan PP No 71 apabila berdasarkan akuntansi syariah di Kantor Kelurahan Kampung Pisang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi ladang ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi pemerintahan.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi, informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau sering disebut tinjauan terdahulu merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Lalu, bagaimana hasilnya jika dikaitkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian maka penulis atau peneliti mengkaji beberapa referensi penelitian yang relevan. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti karena telah memiliki acuan dalam melaksanakan penelitiannya. Adapun penelitian yang pernah mengkaji tema yang sama adalah sebagai berikut:

1. Andrea Dewi Sekarnasih dalam penelitiannya dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, kabupaten Sleman”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan wawancara dan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Purwomartani sudah menerapkan akuntabilitas.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain hal itu, tahap pengelolaan keuangan desa mendapatkan pengawasan dari BPK al dan BPK Provinsi. Sedangkan dalam hal penerapan transparansi, pengelolaan keuangan desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman

sudah cukup transparan, disebabkan oleh adanya media informasi yang mudah diakses dan pemenuhan kewajiban dalam melaporkan dan mengumumkan APBKal dan realisasinya. Pada tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah Kelurahan Purwomartani menyajikan informasi di media massa belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undang. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah variabel penelitian, variabel penelitian ini akuntabilitas diukur dengan transparansi sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah variabel penelitiannya standar akuntansi pemerintah diukur dengan PP no. 71 berdasarkan analisis akuntansi syariah.²

2. Nyi Ayu Tantri dalam penelitiannya dengan judul “Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan” Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) sebagai Implementasi PP 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan dan mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan (SIDINDA) di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi berupa

² Andrea Dewi Sekarningsih, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman” (2022).

laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SIADINDA. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif antara lain dengan mereduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting yang diperoleh peneliti dari lapangan. Kemudian data disajikan untuk memudahkan melihat gambaran penelitian dan menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusun laporan keuangan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan penerapan SIADINDA telah disusun sesuai PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Institut Pemerintah berdasarkan PP 71 Tahun 2010 harus menerapkan akuntansi berbasis akrual oleh sebab itu sumber daya manusia sangat berperan dalam menjalankan fungsinya menyusun laporan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian ini lebih berfokus ke penyusunan laporan keuangannya apakah sesuai dengan penyusunan yang di anjurkan Di PP no. 71 Tahun 2010, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus ke penerapan standar akuntansi PP no. 71 tahun 2010 apakah menyertakan analisis akuntansi syariah.³

3. Amelia Tirta Yuningsih dalam penelitiannya dengan judul “Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar” skripsi ini membahas tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di Politeknik

³ Nyi Ayu Tantri' Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekertariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan'2022.

Kesehatan Makassar dengan tujuan mengetahui evaluasi dan tantangan Poltekkes Makassar dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai wujud pencapaian *good governance*. Penelitian ini berlokasi di Politeknik Kesehatan yang berada di kota Makassar dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi, dan internet searching.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di Poltekkes Makassar sudah cukup efektif. Hal tersebut ditandai dengan penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Tantangan pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual ditinjau dari sistem pengendalian internal yang diterapkan di instansi tersebut yaitu diantaranya lingkungan pengendalian yang mengatur tentang peningkatan SDM khususnya dalam penerapan regulasi tersebut.

Poltekes telah mendukung perubahan SAP berbasis akrual dengan adanya regulasi yang jelas yakni sistem, prosedur, dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Dan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Sistem akuntansi dan IT serta kelengkapan sarana dan prasarana sudah tersedia dan memadai. Saat ini poltekkes menggunakan aplikasi dari kementerian keuangan dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitasnya penerapan SAP berbasis akrual, Politeknik

Kesehatan Makassar melakukan pengawasan internal (monitoring) sebagai salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, khususnya dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010. Perbedaan dalam penelitian ini adalah objek penelitian, objek penelitian ini adalah Politeknik Kesehatan Makassar sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan bertempat Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare. Variabel penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan standar akuntansi pemerintah diukur dengan transparansi dan PP No. 71. Selain itu dari aspek penelitian dan waktu penelitian.⁴

4. Ahmad Ibrahim dalam penelitiannya “Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Dan 106 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Musyarakah Pada Baitul Mal Tamwil Usaha Gabung Terpadu Sidogiri Cabang Kediri” skripsi ini dilatar belakangi oleh peningkatan perputaran uang pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Sehingga peneliti ingin mengetahui perilaku akuntansi dalam Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernyataan standar keuangan syariah No.105 tentang Akuntansi Mudharabah terkait perlakuan akuntansi dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri telah sesuai.

⁴ Amelia Tirta Yuningsih “Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar” 2018.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri telah sesuai dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No.105 dan 106 Tentang Akuntansi Mudarabah dan Akuntansi Musyarakah. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian ini lebih fokus ke akuntansi Mudarabah dan Musyarakah sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan berfokus ke PP No.71 yang berstandar syariah.⁵

B. Tinjauan Teori

1. Penerapan

Pengertian dari Penerapan atau Implementasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Penerapan adalah sebuah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari dan dilakukan ke dalam sebuah situasi kongkret atau nyata. Menurut Majone dan Wildavski mendefinisikan implementasi sebagai penilaian. Browne dan Wildavski juga mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi sebagai bentuk perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan.⁶

Secara istilah kata Penerapan berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan menerapkan.

⁵ Ahmad Ibrahim, Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Dan 106 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Musyarakah Pada Baitul Maal Tamwil Usaha Gabung Terpadu Sidogiri Cabang Kediri, 2020.

⁶ JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hal.100

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah hal, cara atau hasil.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

Pendapat dari Lukman Ali yang mengemukakan bahwa penerapan secara sempit, penerapan adalah mempraktikkan, memasang, atau pelaksanaan.⁸ Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Menurut Wahab, penerapan dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok maupun perorangan, penerapan juga dapat diartikan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.¹⁰

Beberapa pengertian yang dipaparkan oleh pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dan dalam penerapan ini untuk mencapai tujuan agar dapat mengetahui kualifikasi tentang penerapan.

Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan tentang penerapan adalah pelaksanaan strategi yang tepat yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang objektif sehingga dalam melaksanakan penerapan

⁷ J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm 1487

⁸ Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Apollo, 2007, hlm. 104

⁹ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 158

¹⁰ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, hlm. 158

diperlukan keterampilan yang sesuai dengan yang harus dilakukan pimpinan dan berhubungan dengan masalah yang akan dihadapi. Dalam hal ini dibutuhkan konsep yang lebih terarah dan metode yang terfokus pada upaya pemecahan masalah, sehingga akan terwujud hasil yang diinginkan. Unsur-unsur dalam penerapan yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan, suatu kebijakan publik mempunyai arti penting tanda tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Tachjan bahwa “penerapan adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan program”. Menurut Terry dalam Tachjan program merupakan rencana komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya yang berbeda di masa depan dalam pola yang terintegrasi dan menetapkan urutan tindakan yang diperlukan dan jadwal waktu untuk masing-masing untuk mencapai tujuan yang dinyatakan. Susunan program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komperhensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan *budget*.¹¹
- b. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses penerapan tersebut. Unsur pelaksana adalah kebijakan yang diterangkan sebagai berikut “pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak

¹¹ Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta, 2006), h. 31

yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengembalian keputusan, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Pihak yang terlibat penuh dalam kebijakan publik adalah birokrasi seperti yang dijelaskan oleh Ripley dan Franklin dalam tachjan : birokrasi dominan dalam pelaksanaan program kebijakan dan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam tahapan proses kebijakan lainnya. Dalam kegiatan perumusan kebijakan dan program serta legitimasi, unit birokrasi berperan besar, meskipun tidak dominan.¹²

c. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Menurut Mardiasmo, yang dimaksud akuntansi sektor publik adalah suatu alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai pengguna sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi.¹³

Sedangkan Meliala mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik adalah peristiwa mulai dari mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan,

¹² Agustino Tachjan, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung; Alfabeta, 2006), h. 26

¹³ Mardismo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018).

menganalisa, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam organisasi publik sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pemakai laporan keuangan yang selanjutnya dapat berguna untuk pengambilan keputusan.¹⁴

Lain halnya dengan Bastian, menurutnya akuntansi sektor publik adalah akuntansi dan masyarakat yang berarti adanya analisis akuntansi dan mekanisme teknik yang dipraktikkan dalam mengelola dana dari masyarakat.¹⁵ Handayani juga mengemukakan akuntansi sektor publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dari lembaga-lembaga publik. Dengan menggunakan metode tertentu.¹⁶

Penjelasan dari beberapa pendapat pakar di atas akuntansi sektor publik adalah pencatatan dan pengelolaan semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi publik dan menghasilkan informasi keuangan dan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan.

Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuat program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk

¹⁴ dkk Tulis.S, Meliala, *Akuntansi Sektor Publik*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Semeta Media, 2007).

¹⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2006).

¹⁶ Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*, Cet.ke 1. (Yogyakarta: Poliban Press, 2010).

menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis ataupun teknis.¹⁷

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta melakukannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan (*cost of services*) yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harganya yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan (*charging of services*). Sebagai contoh, untuk dapat menetapkan SPP per siswa, pemerintah harus dapat menghitung biaya pendidikan per siswa untuk tingkat pendidikan tertentu. Dengan memperhitungkan semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan proses pendidikan, pemerintah dapat menetapkan beberapa spp yang harus dibebankan kepada setiap siswa, berapa biaya ujian, dan biaya lainnya sehubungan dengan proses belajar-mengajar secara layak, wajar, dan rasional serta beberapa subsidi pendidikan yang harus diberi. Dalam hal ini diperlukan

¹⁷ I Gusti Ayu Asri Pramesti Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung Bali Indonesia: CV. Noah Aletheia, 2020).

akuntansi sektor publik untuk dapat menghitung total biaya sebagai dasar untuk pembebanan kepada publik atas pelayanan yang diberikan.

a. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan dari akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

- 1) Untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- 2) Menentukan dan memprediksi terhadap kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
- 3) Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undang, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi serta alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
- 5) Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- 6) Memberikan informasi untuk mengevaluasi terhadap kinerja manajerial dan organisasional.
- 7) Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.¹⁸

¹⁸ Gusti Ayu Asri Pramesti Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi, *Akuntansi Sektor Publik* (Bandung Bali Indonesia: CV. Noah Aletheia, 2020).

Salah satu kelemahan akuntansi pemerintah adalah seolah-olah akuntansi pemerintah menyusun laporan pertanggung jawaban untuk kepentingan pemerintah (bersifat internal) bukan kepada publik pada hal yang dikelola pemerintah adalah dana atau publik. Melihat fenomena yang terjadi di Negara Indonesia yang semakin maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sudah waktunya pemerintah bekerja dan menyusun laporan yang akuntabel dengan tujuan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, paling tidak mengurangi.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010)

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak diluar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusunan laporan keuangan.¹⁹

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintah sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP ini juga mengukuhkan

¹⁹ Muhammad Halim, Abdul Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Ema Sri Suharsi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).

peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. Jadi, dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. SAP ini telah lama ditunggu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 pada pasal 35 secara tegas telah menyebutkan bahwa penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku. PP Nomor 105 Tahun 2000 tersebut telah berlaku sejak 1 Januari 2001 tetapi standar yang dimaksud baru dapat terealisasi dengan terbitnya SAP ini. UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak tahun 2003 juga menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan PP No. 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual (KK) Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). PSAP terdiri atas 12 pernyataan, yaitu:

- a. PSAP 01 (Penyajian Laporan Keuangan)
- b. PSAP 02 (Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas)
- c. PSAP 03 (Laporan Arus Kas)
- d. PSAP 04 (Catatan Atas Laporan Keuangan)
- e. PSAP 05 (Akuntansi Persediaan)
- f. PSAP 06 (Akuntansi Investasi)
- g. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap
- h. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- i. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
- k. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.
- l. PSAP 12: Laporan Operasional²⁰

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Dan merupakan acuan bagi komite standar akuntansi pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah paragraf 28 menjelaskan bahwa laporan pokok yang harus disajikan oleh pemerintah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu:

- 1. Laporan Realisasi anggaran

Peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pokok pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk satu periode tertentu.

²⁰Muhammad Halim, Abdul Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Ema Sri Suharsi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Peraturan pemerintah mengenai SAP sebelumnya yaitu PP No. 24 Tahun 2005 tidak pernah membuat laporan keuangan LPSAL (Lapor Perubahan Saldo Anggaran Lebih). Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca dalam akuntansi pemerintahan merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas sudah atau belum diterima atau dibayarkan. Unsur yang dicakup oleh neraca pemerintah dari aset, kewajiban dan ekuitas.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas negara/daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan.

5. Laporan Operasional

Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.²¹

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 41-55 yaitu:

- 1) Prinsip Basis Akuntansi, yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

²¹ Muhammad Halim, Abdul Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Ema Sri Suharsi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).

- 2) Prinsip Nilai Historis, Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- 3) Prinsip Realisasi, Bagi pemerintah pendapatan basis kas yang tersedia telah di otoritas kan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi dan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas.
- 4) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- 5) Prinsip Priodisitas, Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan namun periode bulanan, triwulan dan semester juga dianjurkan.
- 6) Prinsip Konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas pelaporan. Hal

ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode lainnya.

- 7) Prinsip Pengungkapan Lengkap, Laporan keuangan disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- 8) Prinsip Penyajian Wajar, Laporan keuangan menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.²²

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, diperbolehkan menggunakan basis kas menuju akrual dalam jangka waktu tertentu setelah tahun anggaran 2010, kebijakan ini diberikan untuk daerah yang belum siap sepenuhnya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun, saat ini setiap daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena telah lebih dari empat tahun anggaran yang merupakan tanggal efektif dalam penerapannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah ini digunakan oleh semua lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan SAP Berbasis Akrual peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi akan berubah begitu juga dengan kapasitas SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual

²² Muhammad Halim, Abdul Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Ema Sri Suharsi (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013).

memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akreal.

4. Akuntansi Syariah

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to accout*, yang artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya.²³ Akuntansi syariah (*shari‘a accounting*) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (Islamic Accounting).²⁴

Beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan sarana informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh sebuah lembaga atau perusahaan.

Akuntansi syariah memiliki prinsip-prinsip umum berupa nilai-nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai ini menjadi prinsip umum akuntansi syariah. antara lain :

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan prinsip yang sejalan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, amanah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhannya. Dalam pelaksanaan akuntansi, bahwa seorang akuntan harus selalu menjaga amanah dan

²³ Mursyidi, Pengantar Akuntansi, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm.11.

²⁴ Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.38.

dapat dipercaya pada suatu kegiatan bisnis, mempertanggungjawabkan sebuah laporan keuangannya dengan jujur. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat di dunia, akan tetapi akan diminta pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah SWT.

Adapun dasar yang digunakan bersumber dari al-Qur'an tentang prinsip pertanggungjawaban adalah surah Al-Mudassir/74: 38, yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya,”²⁵

Maksud dari ayat berikut merupakan pernyataan kepada manusia seluruhnya manusia mau maju meraih kebaikan atau mundur yang jelas setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya masing-masing, kecuali golongan kanan golongan inilah yang meraih keberuntungan karena memilih yang baik.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*justice*) merupakan prinsip yang sangat penting dalam berbisnis maupun kehidupan sosial, karena dengan prinsip adil dapat membuat seseorang merasa tenteram dan nyaman, tidak ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini menjaga hubungan antara sesama sehingga mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses kegiatan bisnis. Keadilan dalam konteks akuntansi melakukan kejujuran

²⁵ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Al-Mudassir ayat 38

dalam membuat laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan benar dan tidak merugikan orang lain.

Prinsip keadilan juga dijelaskan dalam surah An-Nisa/4: 135, yang berbunyi;

الْوَالِدَيْنِ أَوْ أُنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لَإِنَّ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَلَوًا وَإِنْ تَعَدَّلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بِيَهْمًا أُولَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنْ وَالْأَقْرَبِينَ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”²⁶

Ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa jadilah kalian orang-orang yang senantiasa tegak menjalankan keadilan, jadilah orang yang senantiasa berlaku adil dalam semua hal dan memberikan kesaksian yang benar untuk siapa pun. Walaupun hal itu akan merugikan diri sendiri, orang tua terhadap diri kalian sendiri atau karib kerabat kalian, bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan, baik kaya maupun miskin, karena sesungguhnya Allah lebih utama memperhatikan mereka dibanding kalian dan lebih mengetahui apa yang terbaik baginya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan memberikan kesaksian agar kalian tidak menyimpang dari kesaksian yang benar. Jika kalian

²⁶ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), An-Nisa ayat 135

memalsukan kesaksian dengan memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Apabila seseorang melakukan keadilan, maka sudah dipastikan orang tersebut melakukan kebenaran. Seorang akuntan akan melaporkan transaksi - transaksi ekonomi dengan adil dan jujur, hasil yang dilaporkannya akan benar dan baik. Di sinilah letak keberhasilan suatu akuntansi syariah.

Adapun dasar lain yang digunakan bersumber dari al-Qur'an tentang prinsip keadilan adalah surah Ali-Imran/3: 71, yang berbunyi:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُونَ بِالْبَطْلِ الْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ الْكِتَابِ يَا أَهْلَ

Terjemahnya:

“Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?”²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mengetahui segala hal yang diperbuat. Maka berbuat baiklah dengan kebenaran, jangan bersikap seolah-olah kamu tidak mengetahui tentang kebenaran serta akibatnya

Akuntansi syariah merupakan informasi atau laporan keuangan yang berbasis syariah, dengan tujuan agar dapat memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara umum, akuntansi syariah menyajikan perubahan posisi laporan keuangan dan memberikan manfaat

²⁷ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah), Ali-Imran ayat 71

kepada pengguna dalam hal pengambilan keputusan. Di samping itu, tujuan lain dari penyusunan laporan keuangan menurut KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) adalah:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, bila ada informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah.²⁸

C. Tinjauan Konseptual

Kerangka konseptual adalah bagian yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti.

Penelitian ini berjudul “Analisis Standar Akuntansi Sesuai Standar PP

²⁸ Lukmanul Hakim Aziz, dkk. Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis). Bandung : Widina Bhakti Persada, 2021. h 5-6

NO.71 Berdasarkan Analisis Akuntansi Syariah di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare”. Untuk lebih memahami mengenai penelitian ini maka perlu untuk menguraikan judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda.

Penguraian pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan pemahaman mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Penerapan

Pengertian dari Penerapan atau Implementasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Penerapan adalah sebuah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari dan dilakukan ke dalam sebuah situasi kongkret atau nyata. Menurut Majone dan wildavski mendefinisikan implementasi sebagai penilaian. Browne dan Wildavski juga mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi sebagai bentuk perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁹

Dalam penelitian yang dimaksud dengan penerapan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah. Peneliti mengkaji tentang bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah di Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah

²⁹ JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hal.100

Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*).³⁰

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang Informasi atau laporan keuangan yang disajikan oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.³¹ Standar akuntansi yang dimaksud disini adalah standar akuntansi yang berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 maka dari itu peneliti ingin memperjelas apakah Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.


D. Kerangka Pikir

Proposal penelitian ini akan dibahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Transparansi Keuangan Sesuai Standar PP 71 Pada Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, ada beberapa teori yang berkaitan dengan Penerapan Standar

³⁰ Sofyan Syafri Harahap, Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.38.

³¹ Jamita Sinaga, "Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia" 3, no. 2 (2017).

Akuntansi Terhadap Transparansi Keuangan Sesuai Standar PP 71 Pada Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare dari teori tersebut penulis dapat dijadikan sebagai kerangka pikir yang akan mempermudah penulis dalam penelitian, adapun kerangka pikirnya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare serta merujuk pada referensi metode lainnya. Terdapat beberapa metode penelitian yang dibahas dalam buku tersebut, seperti jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³³ Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari pegawai di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini Dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Parepare yang berlokasi di Jl. Pelabuhan Rakyat No. 24, Kampung Pisang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

³² Muhammad Kamal, Dkk Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare, 2020).

³³ Dkk Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 1 bulan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada judul penelitian maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait penerapan standar akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare apakah sesuai dengan Prinsip Syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data³⁴. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara yang diperoleh langsung oleh narasumber dan hasil dari wawancara inilah yang nantinya akan digunakan sebagai alat dalam pengumpulan data yang nantinya digunakan dalam analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan lurah Kelurahan Kampung Pisang, bendahara Kelurahan Kampung Pisang, dan beberapa staf keuangan di Kecamatan Soreang Kora Parepare.

³⁴ Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data³⁵. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur, jurnal, artikel yang menjadi bahan dalam penyusunan penelitian ini dan akan dijadikan dasar dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik Pengumpulan data dan Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan juga dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁶ Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi objek yang akan diteliti sehingga peneliti mendapatkan gambaran. Adapun objek yang akan diobservasi adalah Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai suatu objek³⁷. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi dalam suatu penelitian. Wawancara ini akan dilakukan di Bagian Keuangan Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

³⁵ Dkk Zubair, Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

³⁶ Faizal Sanapiah, *Format-Format Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

³⁷ Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian.³⁸ Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen laporan keuangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk melengkapi lampiran.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ini dilakukan agar mendapatkan data yang valid. Adapun uji keabsahan data yang akan dilakukan di penelitian ini adalah:

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan agar penelitian ini tidak diragukan hasilnya dan membuktikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut Sugiyono Uji Kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.³⁹

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas ini dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang akan mengaudit secara keseluruhan agar mengurangi kekeliruan dalam

³⁸ Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

penyajian hasil penelitian. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif uji depenabilitas dilakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, dimana data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses ini perlu dilakukan agar peneliti tahu apakah data yang didapat valid sehingga akan memudahkan dalam proses selanjutnya. Model analisis data yang dilakukan peneliti adalah analisis data model Miles Huberman model ini meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Langkah awal dalam analisis data yaitu dengan mereduksi data. Menurut Sugiyono, reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan.⁴¹ Peneliti akan melakukan reduksi data mulai dari penelitian di lapangan berlangsung hingga laporan tersusun dan data yang akan dipilih disesuaikan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*display* data)

Menurut Sugiyono, penyajian data merupakan data dan informasi yang didapatkan dimasukkan ke dalam sebuah matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis serta menarik

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. Alfabeta (Bandung, 2014).

kesimpulan.⁴² Setelah melakukan reduksi data maka peneliti melakukan penyajian data, sebelum membuat penyajian data peneliti membuat rangkuman mengenai temuan penelitian sesuai dengan variabel yang diteliti agar mempermudah penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono, penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat, atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.⁴³ Di tahapan ini data akan diolah agar dapat ditarik kesimpulannya.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁴³ Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare mengenai kualitas laporan keuangan. Melalui proses wawancara dan memberikan deskripsi mengenai kualitas laporan keuangan Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

Laporan keuangan adalah pertanggung jawaban penggunaan dana, pemerintah wajib Menyusun laporan keuangan, jika memiliki laporan keuangan yang baik maka dapat dikatakan suatu entitas sedang berjalan dengan baik juga, dan agar tidak sulit untuk membaca laporan tersebut maka laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hasbi Madani, SE., M. AP dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁴⁴

“untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus menghasilkan data yang akuntabel atau yang sudah benar, dan juga jelas artinya data itu mudah dibaca dan dipahami.

Berdasarkan wawancara diatas pernyataan wawancara diatas bahwa agar suatu laporan keuangan bisa dianggap berkualitas maka diperlukan data yang akuntabel dan mudah dimengerti.

Akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 ini memiliki beberapa komponen laporan keuangan dimana hal tersebut dijadikan alat ukur untuk melihat kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan

⁴⁴ Hasbi Madani, SE., M. AP, Bendahara Pembantu , wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 21 Juni 2023

standar akuntansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Hasbi Madani, SE., M. AP dalam wawancara penelitian, sebagai berikut.⁴⁵

“laporan keuangan yang kami sediakan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang ini adalah Laporan keuangan sederhana, dimana laporan itu dibuat setelah melakukan kegiatan seperti pelaksanaan pelatihan sedangkan untuk laporan lainnya masih melekat di Kantor Kecamatan Soreang”

Berdasarkan data yang diambil dari Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare mengenai laporan keuangan yang telah disusun yaitu laporan realisasi anggaran, sebagai berikut:



⁴⁵ Hasbi Madani, SE., M. AP, Bendahara Pembantu, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 21 Juni 2023

Tabel 4.1 Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Pisang Kota Parepare Periode Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan:								Penanggung Jawab
							Kinerja	Anggaran (Rp)	I		II		III		IV		
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00 %	189.040.000	32,50%	42,81%	22,50%	9,82%	33,75%	40,53%	11,25%	6,84%	Sekretariat
							100,00 %	105.540.000	32,50%	35,46%	22,50%	19,65%	22,50%	31,21%	22,50%	13,68%	Sekretariat
							7 Laporan	105.540.000	32,50%	35,46%	22,50%	19,65%	22,50%	31,21%	22,50%	13,68%	Sekretariat
							100,00 %	83.500.000	32,50%	50,16%	22,50%	0,00%	45,00%	49,84%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							37 Orang	83.500.000	32,50%	50,16%	22,50%	0,00%	45,00%	49,84%	0,00%	0,00%	Sekretariat
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	100,00 %	2.069.077.500	32,50%	55,90%	22,50%	12,57%	33,75%	19,94%	11,25%	11,59%	Sekretariat
							100,00 %	2.069.077.500	32,50%	55,90%	22,50%	12,57%	33,75%	19,94%	11,25%	11,59%	Sekretariat
							5 Lembaga	259.024.000	32,50%	85,41%	22,50%	0,00%	45,00%	14,59%	0,00%	0,00%	Sekretariat
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dari kelompok masyarakat kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kapasitas lembaga kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	567 Jasa	1.810.053.500	32,50%	26,40%	22,50%	25,15%	22,50%	25,29%	22,50%	23,17%	Sekretariat
							100,00 %	235.600.000	32,50%	4,11%	22,50%	95,38%	45,00%	0,51%	0,00%	0,00%	Sekretariat
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang efektif dan efisien	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00 %	235.600.000	32,50%	4,11%	22,50%	95,38%	45,00%	0,51%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							100,00 %	235.600.000	32,50%	4,11%	22,50%	95,38%	45,00%	0,51%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							10 Laporan	216.400.000	32,50%	8,23%	22,50%	90,76%	45,00%	1,02%	0,00%	0,00%	Sekretariat
							8 Laporan	19.200.000	32,50%	0,00%	22,50%	100,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sekretariat

Tabel 4.1 Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan Pisang Kota Parepare Periode Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran per Triwulan:								Penanggung Jawab
							Kinerja	Anggaran (Rp)	I		II		III		IV		
									Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Tepat Waktu	100%	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00 %	33.356.000	32,50%	33,72%	22,50%	20,99%	22,50%	24,31%	22,50%	20,99%	Sekretariat
							100,00 %	33.356.000	32,50%	33,72%	22,50%	20,99%	22,50%	24,31%	22,50%	20,99%	Sekretariat
							7 Laporan	33.356.000	32,50%	33,72%	22,50%	20,99%	22,50%	24,31%	22,50%	20,99%	Sekretariat
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100%	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100,00 %	2.231.674.000	16,25%	26,02%	11,25%	7,34%	55,63%	9,30%	16,88%	57,34%	Sekretariat
							100,00 %	75.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,50%	0,00%	22,50%	100,00%	Sekretariat
							10 Unit	75.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,50%	0,00%	22,50%	100,00%	Sekretariat
							100,00 %	2.156.674.000	32,50%	52,04%	22,50%	14,68%	33,75%	18,60%	11,25%	14,68%	Sekretariat
							5 Lembaga	282.260.000	32,50%	79,00%	22,50%	4,43%	45,00%	12,14%	0,00%	4,43%	Sekretariat
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang efektif dan efisien	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00 %	35.600.000	32,50%	28,09%	22,50%	21,91%	45,00%	28,09%	0,00%	21,91%	Sekretariat
							100,00 %	35.600.000	32,50%	28,09%	22,50%	21,91%	45,00%	28,09%	0,00%	21,91%	Sekretariat
							12 Laporan	35.600.000	32,50%	28,09%	22,50%	21,91%	45,00%	28,09%	0,00%	21,91%	Sekretariat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Laporan Keuangan Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini masih melekat di Kantor Kecamatan Soreang dimana laporan realisasi anggaran ini digabung dengan laporan Kelurahan lain. Selaras dengan yang di sampaikan oleh bapak Yosep Lobo, S. STP selaku Sekertaris Camat Kecamatan Soreang dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁴⁶

“Saat ini laporan keuangan seluruh Kelurahan yang ada di Kecamatan Soreang masih melekat dengan laporan keuangan yang ada di Kecamatan.”

Tahap pelaksanaan anggaran atau pengelolaan keuangan, yang ada di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini adalah pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Selaras dengan wawancara yang dilakukan terhadap bapak Hasbi Madani,SE.,M.AP, sebagai berikut:⁴⁷

“Perealisasi atau pengelolaan keuangan yang kami lakukan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini yaitu pengelolaan berupa melaksanakan kegiatan pelatihan- pelatihan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam tahap perealisasi anggaran Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare mengelola keuangan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat seperti pelatihan manajemen pembangunan LPMK.

Tahap selanjutnya setelah pengelolaan keuangan dan perealisasi anggaran telah terlaksana maka penting adanya sebuah laporan keuangan yang membuktikan bahwa anggaran tersebut sudah terealisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan

⁴⁶Yosep Lobo, S. STP, Sekertaris Camat Soreang, wawancara di Kantor Kecamatan Soreang Kota Parepare, 27 Juni 2023

⁴⁷ Hasbi Madani,SE.,M.AP ,Bendahara Pembantu, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 27 Juni 2023

yang dijelaskan oleh bapak Hasbi Madani,SE.,M.A dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁴⁸

“Dalam tahap pelaporan yang dilakukan pada perealisasi anggaran ini adalah membuat BAP kegiatan dan itulah yang kami laporkan kepada pihak Kantor Kecamatan Soreang selaku pemberi anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare hanya melaporkan BAP (Berita Acara Pembayaran) kepada Kantor Kecamatan Soreang dan pihak Kecamatan merekap dan merangkum laporan tersebut menjadi laporan keuangan yang utuh.

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan dan perealisasi anggaran untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu pemeriksaan selaras dengan pernyataan yang disampaikan bapak Hasbi Madani,SE.,M.AP dalam wawancara penelitian sebagai berikut:⁴⁹

“laporan keuangan yang dihasilkan di Kantor kelurahan kampung pisang ini diperiksa dan dikoreksi terlebih dahulu oleh pihak Kecamatan Soreang, lalu di rekap dalam suatu laporan keuangan utuh dan setelah itu akan diperiksa oleh Inspektorat dan BPK.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa laporan keuangan yang disusun di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini diperiksa atau dikoreksi terlebih dahulu untuk menjamin kebenarannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kecamatan Soreang maka laporan keuangan yang telah dirangkum dan direkap dalam suatu laporan yang utuh maka akan dilanjut pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK .

⁴⁸ Hasbi Madani,SE.,M.AP ,Bendahara Pembantu wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 27 Juni 2023

⁴⁹ Hasbi Madani,SE.,M.AP , Bendahara Pembantu, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 27 Juni 2023

1. Penerapan Standar Akuntansi Berdasarkan PP NO 71 Tahun 2010

Pada era reformasi ini setiap daerah dituntut untuk melakukan segala urusan pemerintah di daerahnya sendiri termasuk Pemerintah Kota Parepare, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman menyusun laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan seragam antara daerah yang satu dengan laporan keuangan daerah lain. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁵⁰

“ Untuk tahun 2020 sudah berjalan dengan baik karena sudah melalui tahap pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPK dan dinyatakan tidak ada temuan, terus untuk di tahun 2021 dan 2022 itu kami tidak menerapkan karena tidak ada dana kelurahan yang dikelola dan untuk tahun 2023 baru sementara berjalan untuk penyusunan laporannya.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang belum menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan analisis perbandingan antar keduanya dimana ada komponen laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 belum terlaksana. Seperti yang sudah dipaparkan di bawah ini;

⁵⁰Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

Tabel 4.5 Hasil Perbandingan PP No 71 Tahun 2010

NOMOR	PP NO 71 TAHUN 2010	KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE
1	Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang belanja, transfer, surplus/ defisit, pembiayaan.	Kantor kelurahan Kampung Pisang telah melaksanakan atau Menyajikan informasi tentang laporan realisasi anggaran dan belanja dalam pelaksanaan pelatihan
2	Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya	Di Kelurahan Kampung Pisang belum memiliki atau menyajikan laporan perubahan saldo anggaran dikarenakan laporan keuangan Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare masih melekat dengan Kantor Kecamatan Soreang yang digabung dalam satu laporan keuangan kelurahan lainnya.
3	Neraca. Neraca meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah	Di Kelurahan Kampung Pisang memiliki atau menyajikan laporan neraca namun belum bisa dipublikasikan karena masih dalam tahap masa penyusunan.
4	Laporan arus kas, merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.	Di Kelurahan Kampung Pisang belum memiliki atau menyajikan laporan arus kas. Karena dalam lingkup Kelurahan maupun Kecamatan hanya memiliki dua komponen Laporan keuangan sesuai yang ada di PP No. 71 Tahun 2010 yaitu LRA dan Neraca
5	Laporan Operasional, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan laporan operasional, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.	Di Kelurahan Kampung Pisang belum memiliki atau menyajikan laporan operasional. Dikarenakan Kantor Kelurahan ini tidak memiliki pendapatan , surplus/ defisit.
6	Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Di Kelurahan Kampung Pisang belum memiliki atau menyajikan laporan perubahan ekuitas. Karena Laporan Perubahan ekuitas ini disusun oleh pihak Badan Keuangan Daerah.
7	Catatan atas Laporan Keuangan, CaLK ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.	Di Kelurahan Kampung Pisang belum memiliki atau menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Sama halnya dengan komponen yang lain catatan atas laporan keuangan ini diperiksa dan di audit di badan Keuangan daerah.

Tabel hasil perbandingan di atas menjelaskan bahwa masih ada komponen laporan keuangan yang belum terlaksana di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare.

Penerapan standar akuntansi pemerintah ini biasanya memiliki kendala-kendala tertentu, seperti faktor sumber daya manusia seperti latar belakang pendidikan staf keuangan dan pelatihan staf keuangan yang bisa menghambat penerapan standar akuntansi pemerintah apabila sumber daya manusia tidak kompeten dan handal dibidang akuntansi, kemudian faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi berupa *Hardware* dan *software* yang memadai dalam penerapan SAP. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁵¹

“ pada umumnya yang terjadi di Kantor Kelurahan Kampung Pisang kendalanya Yaitu SDM karena di Kantor Kelurahan Kampung Pisang ini tidak memiliki bagian keuangan khusus dan bendahara.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare memiliki kendala dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu kendala SDM yang masih kurang dalam pengetahuan akuntansi.

Agar standar akuntansi pemerintah berjalan dengan baik tentu perlu kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan yaitu melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah yang bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintah pusat. Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban

⁵¹ Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian, sebagai berikut.⁵²

“ Agar standar akuntansi pemerintah ini berjalan dengan baik kami di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini membutuhkan pelatihan-pelatihan akuntansi, karena terus terang staf disini masih kurang pengetahuan mengenai standar akuntansi pemerintah”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang kota Parepare membutuhkan pelatihan akuntansi agar bisa menjalankan standar akuntansi dengan baik.

Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah tentu juga membutuhkan sarana dan prasarana yang layak bagi suatu kantor pemerintahan. hal ini dijelaskan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M di dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁵³

“ Salah satu sarana yang kurang memadai di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare adalah peralatan kantor yaitu komputer karena tidak ada komputer yang layak untuk di gunakan hanya ada satu laptop namun laptop tersebut sudah eror”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare tidak memiliki sarana yang baik untuk digunakan untuk laporan keuangan.

⁵² Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

⁵³ Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

2. Penerapan Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah baik dalam praktis maupun teoritis harus selalu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Sumber hukum dijadikan rujukan akuntansi syariah dalam Al Quran dan Hadis. Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan untuk mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung riba, masyir (judi), gharar (penipuan), dan zhulum (kezaliman). Akuntansi Syariah memiliki 3 prinsip yaitu:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Hal ini disampaikan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁵⁴

“semua laporan-laporan sudah sesuai dan kami di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare telah mempertanggung jawabkan itu, dan kami menjaga pertanggungjawaban dengan sangat taat baik dari segi asas maupun aturan ”

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga

⁵⁴ Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Seperti yang dikatakan Bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian, sebagai berikut:⁵⁵

“ tentu telah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, karena hasil laporan keuangan akan melalui pemeriksaan Inspektorat jadi kami harus jujur dan mengikuti aturan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare dalam menerapkan prinsip keadilan mereka melaporkan keuangan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Apabila seseorang melakukan keadilan, maka sudah dipastikan orang tersebut melakukan kebenaran. Seorang akuntan akan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi dengan adil dan jujur, hasil yang dilaporkannya akan benar dan baik. Di sinilah letak keberhasilan suatu akuntansi syariah. Hal ini disampaikan oleh bapak Darlan.N,SE.,M.M dalam wawancara penelitian yang dilakukan, sebagai berikut: ⁵⁶

“ Untuk laporan keuangan diberi atau dipublikasikan hanya untuk orang-orang yang memerlukan saja “

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare laporan keuangan yang dibuat tidak dipublikasi dan hanya diberi untuk orang yang membutuhkan.

⁵⁵ Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

⁵⁶ Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kualitas Laporan Keuangan Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

Pengelolaan anggaran adalah proses otonomi daerah dimana pengelolaan ini memiliki empat tahapan yang dimulai dari perencanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Seksi melalui Musrembang atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW dan Tokoh Masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan kelurahan. Setelah proses perencanaan anggaran selanjutnya dilakukan tahap pelaksanaan anggaran dimana pihak penerima anggaran merealisasikan anggaran dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang sebelumnya lalu dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi anggaran dalam bentuk laporan keuangan dan setelah itu memasuki tahap pemeriksaan oleh Inspektorat dan BPKP.⁵⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, peneliti menemukan hasil mengenai Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010. Dalam tahap pengelolaan keuangan Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dilihat dari segi penyusunan anggaran yang dilakukan dengan sistematis yang akan memuat rencana kerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selanjutnya hasil yang diperoleh dari KUA dan PPAS akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang meliputi

⁵⁷Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma, Very Y. Londa, Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik, 2020.

rincian anggaran untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun anggaran yang direncanakan dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran kelurahan yang masih melekat dengan laporan realisasi anggaran di Kantor Kecamatan Soreang.

Setelah tahap penyusunan anggaran Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare dalam tahap pelaksanaan Anggaran pihak kelurahan membuat atau melakukan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masyarakat yang dimana pengeluaran atau belanja setiap program yang direncanakan akan dibiayai. Proses selanjutnya yaitu pelaporan dimana semua kegiatan belanja dan pembiayaan dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan Menyusun laporan keuangan oleh Bendahara Kelurahan lalu laporan keuangan tersebut akan diperiksa dan di koreksi oleh pihak yang memberikan anggaran yaitu pihak Kantor Kecamatan Soreang dan merekalah yang nantinya akan Menyusun laporan keuangan tersebut menjadi laporan keuangan yang utuh dan disatukan dengan laporan keuangan kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Soreang.

Laporan keuangan yang berkualitas telah disajikan dengan baik di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare dimana mereka telah menyusun dengan akuntabel atau sudah benar. Laporan keuangan yang baik sangat penting bagi penggunaannya maka dari itu kualitas laporan keuangan harus diperhatikan sejalan dengan penelitian Febrian Cahyo Pradono Basukianto dalam jurnalnya mengenai *“Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* *“Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik*

berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar pemerintah dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.⁵⁸ Bahwa PP No. 71 Tahun 2010 ini menjelaskan karakteristik atau ukuran-ukuran laporan keuangan yang bisa dikatakan berkualitas setelah memenuhi prasyarat tersebut.

2. Penerapan standar akuntansi pemerintah PP No. 71 Tahun 2010 di Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP Berbasis AkruaI diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.⁵⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tahun 2021 hingga 2022 Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare tidak menerima dana kelurahan dari pemerintah daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah ini baru diterapkan di tahun 2023 ini dan sudah berjalan namun belum sepenuhnya diterapkan, dilihat dari analisis perbandingannya masih ada Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yang belum terlaksana yaitu laporan perubahan saldo anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. Hal ini disebabkan karena Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare masih dalam masa-masa transisi

⁵⁸ Febrian Cahyo Pradono Basukianto, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*, vol.22, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 2015, 188 – 200.

⁵⁹ Komite Standar Akuntansi Pemerintah, *Standar Akuntansi Pemerintah*, 2023.

tentunya perangkat kelurahan atau jajaran kelurahan juga perlu masa penyesuaian. Agar standar akuntansi pemerintah ini berjalan dengan baik maka sangat perlu edukasi seperti pelatihan-pelatihan akuntansi karena kendala terbesar yang dialami di Kantor Kelurahan Kampung Pisang ini adalah SDM-nya yang masih kurang paham mengenai standar akuntansi pemerintah, kurangnya pengetahuan tentang akuntansi pemerintah yang kadang membuat pegawai kelurahan bingung tentang bagaimana cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pegawai kelurahan ini berharap nantinya ada pelatihan-pelatihan akuntansi untuk membentuk keterampilan pegawai dalam menyusun laporan keuangan, selain kendala SDM Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare juga memiliki kendala di sarana dan prasarana untuk melaksanakan standar akuntansi pemerintah ini yaitu mereka kekurangan alat berupa komputer sehingga menghambat penyusunan dan pengimputan data. Muhammad Rajab dalam jurnalnya mengenai “ *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari*” yaitu Dari hasil di atas yang dilakukan peneliti pada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di pemerintah kota Kendari, Pemerintah kota Kendari menyadari bahwa dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang untuk tenaga PNS yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, atas dasar hal ini karena penerimaan PNS juga tidak memungkinkan untuk dilakukan lebih awal dari pada proses penerapan Permendagri No. 64 dan PP 71 ini..⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Rajab, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari*, Vol.3(2), Journal of

Penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 ini belum dipahami dengan baik oleh perangkat Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ketidakpahaman tentang PP No. 71 Tahun 2010 dikarenakan edukasi tentang akuntansi pemerintahan masih kurang ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan yang berkompeten dan belum handal dalam bidang akuntansi, sedangkan di era sekarang harusnya PP No. 71 Tahun 2010 sudah diterapkan di kalangan pemerintahan baik di provinsi maupun daerah karena KSAP sudah menyusun standar akuntansi pemerintah (SAP) yang berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan hukum agar tercipta keseragaman laporan keuangan di setiap daerah dan juga untuk menciptakan akuntabilitas dan ketransparansian suatu laporan keuangan.

3. Penerapan akuntansi syariah pada Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berdasarkan perspektif syariah Standar Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan. Namun dalam segi pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi PP No 71 Tahun 2010 jika dilihat dari akuntansi syariah kantor kelurahan tersebut belum menerapkan dan masih menggunakan akuntansi konvensional dilihat dari laporan keuangan yang belum memenuhi unsur-unsur laporan keuangan syariah yaitu aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, hak pihak ketiga atas bagi hasil, beban.

Hasil penelitian bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban dalam melaporkan dan mencatat laporan keuangan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al- Quran Surah Al Baqarah ayat 282 Tentang pencatatan transaksi, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, Maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan

diadiantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu. (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala tulis. Sesuatu.”⁶¹

Maksud ayat di atas adalah setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan harusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaknya dihadirkan saksi. Tidak pula bukti tulisan maka diperbolehkan jaminan. Juga harus amanah dan menjauhi hal-hal yang merugikan pihak mana pun. Allah SWT maha mengetahui segalanya, maka dari itu setiap manusia harus menampakkan fakta sebenarnya bila diminta persaksikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini mereka mencatat dan melaporkan hasil perealisasi anggaran dalam bentuk berita acara pembayaran (BAP) yang sesuai dengan Amanah dan jujur.

a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban. Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks akuntansi syariah keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan syariah. Secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.⁶² Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare mengenai prinsip

⁶¹ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. Al-Baqarah Ayat 282.

⁶² Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas di Teangah Kegalaan*, (Jakarta, PSAP, 2004), hal.173

keadilan bahwa laporan yang dibuat dan tulis oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare telah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Prinsip keadilan juga dijelaskan dalam surah An-Nisa/4: 135, yang berbunyi;

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَلَوًا وَإِنْ تَعَدَّلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا بَهْمًا أُولَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ فَخِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ
حَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”⁶³

Ayat di atas dapat ditafsirkan bahwa jadilah kalian orang-orang yang senantiasa tegak menjalankan keadilan, jadilah orang yang senantiasa berlaku adil dalam semua hal dan memberikan kesaksian yang benar untuk siapa pun. Walaupun hal itu akan merugikan diri sendiri, orang tua terhadap diri kalian sendiri atau karib kerabat kalian, bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan, baik kaya maupun miskin, karena sesungguhnya Allah lebih utama memperhatikan mereka dibanding kalian dan lebih mengetahui apa yang terbaik baginya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kalian dan memberikan kesaksian agar kalian tidak menyimpang dari kesaksian

⁶³ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah) An-Nisa Ayat 135

yang benar. Jika kalian memalsukan kesaksian dengan memberikan kesaksian, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat.

Jadi sangat jelas bahwa di dalam mencatat dan melaporkan keuangan pihak Kelurahan Kampung Pisang selalu menepatkan keadilan. Dan tidak merekayasa anggaran- anggaran seperti menambahkan harga dalam jika membelanjakan anggaran dan merekayasa catatan- catatan, pihak Kelurahan sangat detail dalam mencatat semua transaksi. Hal ini membuktikan bahwa Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare berpegang teguh pada prinsip-prinsip akuntansi syariah.

b. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dengan apa yang dilaporkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, beban, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntansi dalam praktik wajib mengukur semuanya dengan tanggung jawab, benar dan adil berdasarkan bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.⁶⁴ Seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare dimana hal yang dicatat dan dilaporkan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan dan dibuktikan dengan keterbukaannya dalam memberikan informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan.

Adapun dasar yang digunakan bersumber dari al-Qur'an tentang prinsip keadilan adalah surah Ali-Imran/3: 71, yang berbunyi:


تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقَّ وَتَكْتُمُونَ بِالْبَطْلِ الْحَقَّ تَلْسُونَ لِمَ الْكُتُبِ يَٰٓأَهْلَ

⁶⁴ Lantip Susiolowati, *Tanggungjawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02' h.303-3405

Terjemahnya:

“Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?”⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mengetahui segala hal yang diperbuat. Maka berbuat baiklah dengan kebenaran, jangan bersikap seolah-olah kamu tidak mengetahui tentang kebenaran serta akibatnya. Contoh sikap kebenaran yang diterapkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ialah keterbukaan dengan masyarakat, terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan bagi pihak yang membutuhkan, terbuka dalam merealisasikan anggaran. Dengan begitu masyarakat selalu merasa aman tanpa takut dicurangi.



⁶⁵ Departemen Agama RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah) Ali-Imran 71

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai Penerapan Standar Akuntansi PP No. 71 Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Laporan keuangan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare telah disajikan dengan baik dimana Kantor Kelurahan Kampung Pisang telah Menyusun laporan keuangan yang akuntabel atau sudah benar, dan juga sudah memenuhi kriteria Kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah di Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sudah diterapkan namun belum sepenuhnya karena belum memenuhi dan melaksanakan komponen laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan juga masih kurangnya pemahaman SDM yang ada di Kantor Kelurahan tersebut tentang standar akuntansi pemerintah, dan juga masih memiliki kendala seperti sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
3. Ditinjau dari penerapan prinsip akuntansi syariah Kantor Kelurahan Kampung Pisang menerapkan prinsip pertanggungjawaban prinsip keadilan dan prinsip kebenaran dimana dalam melaporkan keuangan pegawai Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare melaporkan sesuai dengan

kejadian yang sebenarnya. Tetapi dilihat dari segi laporan keuangannya kantor kelurahan kampung pisang belum menerapkan Akuntansi Syariah

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar melakukan edukasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 melalui pelatihan-pelatihan akuntansi untuk pegawai-pegawai yang masih awam seperti staf desa, maupun kelurahan yang masih awam dengan standar akuntansi pemerintah tersebut agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Studi yang dilakukan peneliti masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan sudut pandang atau objek yang berbeda. Sehingga pemahaman dan wawasan dapat bertambah mengenai Akuntansi Sektor Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Ahmad Abbas Dan, Achdian Anggreny Bangsawan. "Efek Pelanggaran Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Ketidakpatuhan Peraturan Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* (n.d.).
- Ahmat Daim Harahap, M.A.K &, and M. Ag Dr. Marliyah. *Akuntansi Syariah*. Sumatra Utara, 2021.
- Anik Yuesti, Ni Luh Putu Sandrya Dewi, I Gusti Ayu Asri Pramesti. *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung Bali Indonesia: CV. Noah Aletheia, 2020.
- Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentitas di Tengah Kegalauan*, (Jakarta, PSAP, 2004), hal.173
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Emzir. *Analisis Data: Metode*
- Halim, Abdul ,Syam Kusufi, Muhammad. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Ema Sri Suharsi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013.
- Handayani, Monika. *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Cet.ke 1. Yogyakarta: Poliban Press, 2010.
- JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Hal.100
- J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektivitas Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2010, hlm. 1487
- Lukmanul Hakim Aziz dkk. *Akuntansi Syariah (Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis)*, 2021.
- . *Metode Pnelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edited by Alfabeta. Bandung, 2014.
- Mardismo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018.

Sanapiah, Faizal. *Format-Format Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tachjan, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung; Alfabeta, 2006.

Tulis.S, Meliala, dkk. *Akuntansi Sektor Publik*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Semeta Media, 2007.

Zubair, Muhammad Kamal, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Parepare, 2020.

Skripsi & Jurnal

Amelia Tirta Yuningsih “Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar”2018.

Ahmad Ibrahim, Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan Syariah No.105 Dan 106 Tentang Akuntansi Mudarabah Dan Musyarakah Pada Baitul Maal Tamwil Usaha Gabung Terpadu Sidogiri Cabang Kediri, 2020.

Frihatni, Andi Ayu, Nirwana, and Syamsuddin. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare” 4 (2021): 229–239.

Febrian Cahyo Pradono Basukianto, *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*, vol.22, No.2, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 2015, 188 – 200.

Jordan Saputra Sempo, Alden Laloma , Very Y. Londa, , Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Rangka Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Jurnal Administrasi Publik, 2020.

Lantip Susiolowati, *Tanggungjawab, keadilan dan kebenaran Akuntansi Syariah*, Jurnal An-Nisbah Vol.03, No.02’ h.303-3405

Muhammad Rajab, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari*, Vol.3(2), Journal of Economic and Business, 2020, 81-89.

Nyi Ayu Tantri'Analisis Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan'2022.

Rahmawati, Neni, Anwar Made, and Doni Wirshandono y. "Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Unikama* 4, no. 1 (2016): 1–10.

Ranuba, Erlita D.S., Sifrid & Pangemanan, and Sherly Pinatik. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Dpkpa Minahasa Selatan." *Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi* (2015).

Sekarningsih, Andrea Dewi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman" (2022).

Sinaga, Jamita. "Peranan Akuntansi Manajemen Sektor Publik Menuju Good Governance Di Indonesia" 3, no. 2 (2017).

Paula, Ezra mentu, jullie j sondakh. "Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut" (n.d.).

Internet

Indonesia, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik. "Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010" (2010): 123.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah, 2023.

Wawancara

Darlan.N,SE.,M.M, Lurah Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 8 Juni 2023

Hasbi Madani,SE.,M.AP , Bendahara Pembantu Kampung Pisang, wawancara di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare, 21 Juni 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kampung Pisang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Kampung Pisang Memiliki kode wilayah/ kode Kemendagri 73.72.03.1004 dan kode pos 91131. Kantor kelurahan Kampung Pisang melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan. Termasuk di antaranya perizinan-perizinan seperti pekerjaan umum, perizinan umum kelurahan, perizinan pendidikan, kesehatan warga kelurahan, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, lingkungan hidup, pertahanan yang menjadi kewenangan daerah, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Secara lebih detail, kantor kelurahan atau lurah yang berada di wilayah Kota Parepare ini melayani izin untuk pengurusan surat keterangan domisili, pengurusan NPWP, Surat Kelakuan Baik, Surat Pindah Keluar, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Usaha, Surat Usaha Mikro, dan Surat Pernyataan Miskin, Surat Domisili Sementara dan lainnya. Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota.


Untuk menciptakan pemerintahan yang baik Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare memiliki visi dan misi sebagai berikut:

- c. Visi: Terwujudnya pelayanan prima, profesional dan responsive menuju *Good governance* pada Kelurahan Kampung Pisang.

b. Misi:

- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kelurahan, Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kntor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sebgai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Kampung Pisang.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : HAJAR ASWAD
 NIM : 19.2800.098
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71
 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI
 KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG
 KOTA PAREPARE
PEDOMAN WAWANCARA

A. Kualitas Laporan Keuangan

1. Apa saja Langkah-langkah yang di ambil dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kualitasnya?
2. Apa jenis laporan keuangan yang biasa disiapkan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare yang sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010)?

B. Standar Akuntansi Pemerintah(PP No. 71 Tahun 2010)

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare sudah berjalan dengan baik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di Kantor Kelurahan Kota Parepare?
3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 berjalan sesuai dengan semestinya?
4. Apakah pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare?
5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

C. Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

1. Bagaimana visi misi Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare?
2. Berapa jumlah pegawai yang ada di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare?

D. PRINSIP SYARIAH

1. Prinsip Pertanggungjawaban
 - a) Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?
 - a. Prinsip Kebenaran
 - a) Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?
 - b. Prinsip Keadilan
 - a) Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?

Parepare, 03 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Arqam, M.Pd.
NIP. 19740329 200212 1 001



Darwis, S.E., M.Si.
NIDN. 2020058102

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : HAJAR ASWAD
 NIM : 19.2800.098
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71
 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI
 KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG
 KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kualitas Laporan Keuangan

1. Apa saja Langkah-langkah yang di ambil dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memastikan kualitasnya?

Jawaban: untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas laporan keuangan harus menghasilkan data yang akuntabel atau yang sudah benar, dan juga jelas artinya data itu mudah dibaca dan dipahami.

2. Apa jenis laporan keuangan yang biasa disiapkan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang kota Parepare yang sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010)?

Jawaban: laporan keuangan yang kami sediakan di Kantor Kelurahan Kampung Pisang ini adalah Laporan keuangan sederhana, dimana laporan itu dibuat setelah melakukan kegiatan seperti pelaksanaan pelatihan

B. Standar Akuntansi Pemerintah

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Kantor Kelurahan

Jawaban: Kampung Pisang Kota Parepare sudah berjalan dengan baik?

Untuk tahun 2020 Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena sudah melalui tahap pemeriksaan oleh Inspektorat dan PPKP dan Alhamdulillah dinyatakan tidak ada temuan, terus untuk di tahun 2021 dan 2022 itu kami tidak menerapkan karena tidak ada dana kelurahan yang dikelola dan untuk tahun 2023 baru sementara berjalan untuk penyusunan laporan keuangannya.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Kantor Kelurahan Kota Parepare?

Jawaban: kalo pada umumnya yang terjadi di Kantor Kelurahan Kampung Pisang kendalanya Yaitu SDM karena di Kantor Kelurahan Kampung Pisang ini tidak memiliki bagian keuangan khusus dan bendahara.

3. Kebijakan apa yang dilakukan agar penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berjalan sesuai dengan semestinya?

Jawaban: Agar standar akuntansi pemerintah ini berjalan dengan baik kami di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare ini membutuhkan pelatihan-pelatihan akuntansi, karena terus terang staf disini masih kurang pengetahuan mengenai standar akuntansi pemerintah.

4. Apakah pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintah dan prosedurnya dapat dimengerti oleh pegawai Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare?

Jawaban: Untuk pelaksanaan standar akuntansi pemerintah dan prosedurnya Alhamdulillah saya sebagai lurah sudah menunjuk pak Asbi sebagai bendahara pembantu yang setidaknya mengerti sedikit tentang keuangan jika diarahkan oleh kecamatan

5. Apakah sarana yang digunakan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah dan pertanggungjawaban laporan keuangan sudah memadai?

Jawaban: Salah satu sarana yang kurang memadai di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare adalah peralatan kantor yaitu komputer karena tidak ada komputer yang layak untuk di gunakan hanya ada satu laptop namun laptop tersebut sudah eror.

C. Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare

1. Bagaimana visi misi Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare?

Jawaban:

Visi: Terwujudnya pelayanan prima, profesional dan responsif menuju Good governance pada Kelurahan Kampung Pisang.

Misi:

- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- Melaksanakan penerapan dan penegasan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

D. PRINSIP SYARIAH

1. Prinsip Pertanggungjawaban

- a. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada Allah, masyarakat dan pemerintah?

Jawaban: Insyaallah semua laporan-laporan sudah sesuai dan kami di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare telah mempertanggung jawabkan itu, dan kami menjaga pertanggung jawaban dengan sangat taat baik dari segi asas maupun aturan

2. Prinsip Kebenaran

- a. Apakah pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya ?

Jawaban: tentu telah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya, karena hasil laporan keuangan akan melalui pemeriksaan Inspektorat jadi kami harus jujur dan mengikuti aturan.

3. Prinsip Keadilan


- a. Apakah laporan keuangan dipublikasi untuk semua orang?

Jawaban: Untuk laporan keuangan diberi atau dipublikasikan hanya untuk orang-orang yang memerlukan saja.

Parepare, 03 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Dr. Arqam, M.Pd.
NIP. 19740329 200212 1 001

Pembimbing Pendamping



Darwis, S.E., M.Si.
NIDN. 2020058102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2721/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HAJAR ASWAD
 Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 15 AGUSTUS 2001
 NIM : 19.2800.098
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
 KEUANGAN SYARIAH
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Alamat : MADALLO, KELURAHAN SIPARAPPE, KECAMATAN
 WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH
 DI KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 30 Mei 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SRN IP0000478



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 478/IP/DPM-PTSP/6/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **HAJAR ASWAD**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT : **MADALLO, KEC. WATANG SAWITTO, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DI KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Juni 2023 s.d 05 Juli 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Juni 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPMSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN KAMPUNG PISANG**

Alamat : Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Tlp. Fax. 0421-25006 Kodepos 91133
Email : kelurahankampung Pisang@gmail.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3 / 97 / KPS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DARLAN, N, SE.,M.M**
NIP : 19790820 200604 1 021
Jabatan : **LURAH KAMPUNG PISANG**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **HAJAR ASWAD**
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**
Jurusan : **Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Madallo, Kabupaten Pinrang**

Bermaksud untuk melakukan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan Judul " **PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP 71 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAH DIKANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KOTA PAREPARE KAMPUNG PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE** " selama 2 Bulan TMT 05 Mei 2023 s/d 05 Juni 2023, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor. : 478/PP/DPM-PTSP/6/2023 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan untuk sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2023

DARLAN, N, SE.,M.M
Pangkat : Penata Tk. I, (III/d)
Nip. 19790820 200604 1 021

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Camat Soreang Kota Parepare;
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Peringgal. -



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN KAMPUNG PISANG

Alamat : Jalan Pelabuhan Rakyat No. 24 Tlp. Fax. 0421-25006 Kodepos 91133
Email : kelampungpisang@yahoo.com Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 148 / 2023 / KPS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL HAMZAH, S.Pd.I
NIP : 19800307 201001 1018
Jabatan : Sekretaris Lurah Kampung Pisang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut dibawah ini:

Nama : HAJAR ASWAD
Universitas/ Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Madallo Kab.Pinrang

Telah melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Soreang selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai Tanggal 5 Juni 2023 s.d 5 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi/ tesis penelitian yang berjudul : **"PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PP.71 BERDASARKAN AKUNTANSI SYARIAT DI KANTOR KELURAHAN KAMPUNG PISANG KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

An. LURAH KAMPUNG PISANG



ABDUL HAMZAH, S.Pd.I
Penata TK.1, (III/d)
NIP. 19800307 201001 1018

Tembusan:

1. Walikota Parepare sebagai laporan;
2. Camat Soreang Kota Parepare;
3. Rector Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Pertinggal

1. Wawancara dengan Lurah Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare




2. Wawancara dengan Bendahara Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare



3. Wawancara dengan Sekertaris Camat Soreang Kota Parepare









BIODATA PENULIS



Hajar Aswad. Lahir di Pinrang, pada tanggal 15 Agustus 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Syaharuddin dan Ibu Nur Lina. Penulis beralamat Madallo, Kelurahan Siparappe, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 245 Pinrang, lulus tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pinrang, lulus pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (S.Tr.Ak.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 pada tahun 2023 dengan judul skripsi “*Penerapan Standar Akuntansi PP No. 71 Berdasarkan Akuntansi Syariah Di Kantor Kelurahan Kampung Pisang Kota Parepare*”. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat untuk orang banyak.